

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana Menurut Para Ahli Hukum Pidana.

Indonesia adalah negara hukum di mana seluruh masyarakat wajib mematuhi aturan yang berlaku, dengan Pancasila sebagai dasar hukum dan sumber perubahan hukum nasional. Sementara itu, Paul Bohannon menyatakan bahwa hukum merupakan kewajiban sosial yang dilembagakan dalam norma- norma yang berlaku.

Tindak pidana (*strafbaar feit, delict, atau criminal act*) dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang, yang menyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum atau tidak melakukan. Pelaku dapat dikenai hukuman jika perbuatannya dilakukan dengan kesalahan, dan dianggap bersalah jika tindakannya dinilai keliru atau tidak pantas menurut norma hukum yang berlaku⁵. Mengenai apa yang dimaksud atau apa yang diartikan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana itu dapatlah dikemukakan beberapa pandangan para pakar antara lain:

- a. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan oleh orang yang

⁵ Zulfi Diane Zaini and M Rifky Hendrian Rifky, „Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor : 329/Pid.B/2021/Pn.Tjk)“, *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15.1 (2023), 86–95 <<https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4874>>.

mampu bertanggung jawab, dan berkaitan dengan kesalahan.

- b. Moeljatno menjelaskan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang hukum dengan ancaman sanksi pidana.
- c. Van Hamel mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dapat dikenakan sanksi, dan dilakukan dengan kesalahan.
- d. R. Tresna menyebut tindak pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yang dapat dikenakan hukuman.
- e. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- f. Barda Nawawi Arief berpendapat tindak pidana hanya membahas perbuatan objektif, sementara sikap batin pelaku terkait kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum, diatur dalam perundang-undangan, dan dikenakan sanksi pidana. Unsur utamanya meliputi larangan hukum, ancaman pidana, pelaku yang bertanggung jawab, dan kesalahan dalam pelaksanaannya ⁶. Meskipun ada perbedaan istilah, semua sepakat bahwa tindak pidana melanggar norma hukum dan berakibat hukum bagi pelaku, termasuk unsur subjektif seperti sikap batin pelaku yang penting dalam proses pertanggungjawaban pidana.

⁶ Hadri Abunawar, Intan Pelangi, and Prima Angkupi, „Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama“, *Justice Law: Jurnal Hukum*, 2.2 (2022), 46–53.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

Tindak pidana dalam KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin atau niat pelaku, dan unsur objektif.

Unsur ini meliputi ⁷ :

1. Kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)
2. Niat (*voornemen*) dalam percobaan melakukan tindak pidana (Pasal 53 ayat 1 KUHP)
3. Tujuan atau maksud tertentu (*oogmerk*), seperti dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemalsuan, dan pemerasan
4. Perencanaan sebelumnya (*voorbedachte rade*), misalnya dalam tindak pidana perdagangan orang
5. Perasaan takut (*versie*) seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP

b. Unsur Objektif

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur objektif berkaitan dengan keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan, sementara menurut Tolib Setiady, unsur objektif meliputi berbagai elemen terkait keadaan tersebut ⁸:

1. Perbuatan manusia, bisa aktif (membunuh, mencuri) atau pasif (tidak melaporkan kejahatan).

⁷ Anselmus S. J. Mandagie, „Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak“, *Lex Crimen*, IX.2 (2020), 5362.

⁸ Desi Permatasari Pohan, Marlina Marlina, and Edy Ikhsan, „Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana“, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3.3 (2023), 151–60 <<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>>.

2. Akibat perbuatan, misalnya pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.
3. Melawan hukum, perbuatan yang melanggar hukum pidana.
4. Unsur khusus, seperti tindak pidana pengemis harus di tempat umum atau kejahatan jabatan harus dilakukan oleh pegawai negeri.
5. Unsur pemberat, seperti dampak berat (luka berat atau kematian) yang meningkatkan hukuman.
6. Unsur tambahan, pelaku dihukum hanya jika perbuatannya benar-benar menyebabkan akibat, misalnya membujuk orang bunuh diri.

B. Perbedaan Tindak Pidana Dengan Pelanggaran.

1. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan

Tindak pidana kejahatan adalah perbuatan merugikan masyarakat secara moral, sosial, dan hukum, dilakukan dengan niat jahat, dan berdampak besar, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan penganiayaan, kejahatan adalah ⁹.

“pelanggaran yang bersifat menyerang atau merusak kepentingan hukum masyarakat atau individu yang dilindungi secara serius oleh hukum pidana.”

2. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran

Tindak pidana pelanggaran adalah perbuatan ringan yang melanggar ketertiban umum tanpa membahayakan nilai moral, seperti parkir

⁹S Supriyadi, „Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus“, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.3 (2016), 389 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15878>>.

sembarangan atau melanggar rambu lalu lintas, dan tidak memerlukan niat atau kesengajaan.

Tabel 2.1 . Tabel Perbedaan Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Aspek Perbandingan	Tindak Pidana Kejahatan	Tindak Pidana Pelanggaran
Pengertian	Perbuatan yang melanggar hukum dan moral masyarakat secara serius	Perbuatan yang melanggar hukum secara ringan dan tidak berdampak serius
Dasar Hukum KUHP Lama	Buku II KUHP	Buku III KUHP
Tingkat Keseriusan	Tinggi, berdampak besar terhadap korban/masyarakat	Rendah, dampaknya terbatas dan administratif
Contoh	Pembunuhan, pencurian, penipuan, penganiayaan	Parkir liar, buang sampah sembarangan, pelanggaran lalu lintas ringan
Unsur Kesengajaan	Umumnya mengandung unsur niat jahat (<i>mens rea</i>)	Tidak selalu memerlukan niat jahat
Ancaman Hukuman	Penjara lama, denda besar, kadang pidana mati	Denda ringan, kurungan Singkat
Percobaan Dihukum	Ya, percobaan kejahatan bisa Dihukum	Tidak, percobaan pelanggaran tidak dihukum
Proses Penegakan Hukum	Melalui proses peradilan yang ketat	Penanganan bisa melalui mekanisme cepat atau Administratif
Kaitan dengan Moral	Berkaitan erat dengan pelanggaran moral sosial	Tidak terlalu berkaitan dengan aspek moral

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana secara tradisional dibagi menjadi dua kategori besar, yakni kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini pertama kali dikenal melalui Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang merupakan warisan kolonial Belanda ¹⁰.

Buku II KUHP mengatur kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, dan pemerkosaan, sementara Buku III mengatur

¹⁰ Supriyadi.

pelanggaran ringan seperti pelanggaran ketertiban umum. Kejahatan merugikan korban dan mengganggu nilai sosial, sehingga diproses serius dengan ancaman hukuman berat, termasuk penjara jangka panjang, denda besar, atau pidana mati.

Reformasi KUHP 2022 mengubah penggolongan kejahatan menjadi "tindak pidana" dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, menggantikan retributif dan fokus pada jenis pidana serta ancaman hukuman untuk menciptakan sistem hukum yang lebih modern dan adil.

C. Leasing

1. Pengertian Leasing

Leasing atau sewa guna usaha adalah suatu perjanjian pembiayaan antara dua pihak, yaitu perusahaan pembiayaan (lessor) dan nasabah (lessee), di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal seperti kendaraan bermotor atau alat berat dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban pembayaran angsuran secara berkala. Meskipun hubungan hukum utama terjadi antara lessor dan lessee, dalam praktiknya dapat melibatkan pihak ketiga, yaitu debt collector. Debt collector merupakan pihak yang ditunjuk oleh perusahaan leasing untuk melakukan penagihan kepada lessee apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan pembayaran angsuran. Keterlibatan pihak ketiga ini menjadi penting namun juga sering menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila penarikan objek leasing dilakukan secara paksa tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu,

meskipun debt collector bukan bagian dari hubungan hukum utama, tindakan mereka dapat menimbulkan akibat hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing.

2. Unsur-Unsur Leasing

Perjanjian leasing melibatkan lessor yang menyediakan barang modal dan lessee yang membayar sewa. Objek leasing berupa barang seperti mesin atau kendaraan, dengan kontrak yang mengatur hak, kewajiban, jangka waktu, pembayaran berkala, dan hak opsi pembelian setelah masa kontrak. Jangka waktu leasing biasanya antara dua hingga lima tahun ¹¹.

3. Bentuk dan Jenis Leasing

Leasing dibagi menjadi dua jenis berdasarkan transfer manfaat dan risiko: finance lease (risiko dan manfaat berpindah ke lessee) dan operating lease (barang disewa jangka pendek dan dikembalikan). Berdasarkan sumber pembiayaan, ada tiga jenis leasing: direct leasing (lessor membeli barang untuk disewakan), sale and lease back (lessee menjual aset ke lessor dan menyewanya kembali), dan leveraged lease (melibatkan lessor, lessee, dan kreditur, dengan pinjaman bank untuk pembelian barang)

4. Karakteristik Leasing

Karakteristik leasing meliputi tidak memerlukan modal awal besar, bersifat kontraktual, adanya hak opsi, jangka waktu panjang, dan kewajiban pembayaran tetap. Lessee membayar sewa berkala tanpa biaya awal besar,

¹¹ Kari Tanti Hartina, „Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Saintek, Sosial Dan Hukum (Pssh) Akibat Hukum Perjanjian Kredit Macet Pada Perusahaan Leasing (Studi Kasus Terhadap Cv.Rap Jaya Di Lubuk Pakam)“, *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1 (2022), 1–11.

dan perjanjian leasing mengikat secara hukum. Finance lease biasanya memberikan opsi pembelian barang setelah masa sewa. Leasing juga memiliki jangka waktu yang umumnya lebih panjang dibandingkan dengan perjanjian sewa biasa, sehingga memungkinkan lessee untuk menggunakan barang dalam jangka panjang ¹².

5. Dasar Hukum Leasing di Indonesia

Pelaksanaan leasing di Indonesia mengacu pada KUHPdata, Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014. Ketentuan ini mengatur syarat perjanjian, jenis leasing, pengawasan perusahaan leasing, serta penggunaan barang leasing sebagai jaminan. perusahaan pembiayaan, yang turut mengatur aspek operasional dan perlindungan konsumen dalam industri leasing ¹³.

6. Mekanisme Leasing

Mekanisme leasing dimulai ketika lessee memilih barang, lessor membelinya, dan menyerahkannya berdasarkan kontrak. Lessee membayar sewa secara berkala dan pada akhir masa sewa, dapat memilih untuk membeli, memperpanjang, atau mengembalikan barang. Dalam finance lease, opsi pembelian tersedia, sementara dalam operating lease, barang dikembalikan. Kepemilikan hukum tetap pada lessor, sementara hak penggunaan ada pada lessee.

7. Manfaat Leasing

¹² Aprilianti, „Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor“, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.3 (2023), 315–23 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.340>>.

¹³ Hartina.

Leasing memberikan manfaat seperti meningkatkan cash flow, fleksibilitas dalam manajemen aset, manfaat pajak, tidak mengurangi kapasitas kredit perusahaan, serta dalam operating lease, beban pemeliharaan dan risiko penyusutan tetap di tangan lessor ¹⁴.

8. Contoh Leasing

Dalam finance lease, perusahaan kontraktor menyewa alat berat dengan opsi membeli setelah lima tahun. Dalam operating lease, perusahaan teknologi menyewa perangkat komputer untuk dua tahun dan mengembalikannya untuk mengganti dengan perangkat baru tanpa membeli yang lama.

D. Tindak Pidana Perampasan

1. Pengertian Tindak Pidana Perampasan

Tindak pidana perampasan adalah kejahatan terhadap harta dengan memaksa korban menyerahkan barang melalui kekerasan atau ancaman, demi keuntungan pelaku atau orang lain secara melawan hukum. Unsur utama adalah pemaksaan, meski tidak selalu melibatkan kekerasan fisik.

Pengaturan mengenai perampasan tercantum dalam KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau untuk memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena perampasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

(KUHP, Pasal 368 ayat (1) Perampasan mengandung dua elemen utama, yaitu pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, serta

¹⁴ Aprilianti.

tujuan untuk memperoleh barang atau keuntungan secara melawan hukum. Konsep ini juga diatur lebih lanjut dalam doktrin hukum pidana Indonesia yang membedakan perampasan dengan bentuk kejahatan harta kekayaan lainnya, seperti pencurian atau perampokan, yang tidak selalu melibatkan unsur pemaksaan langsung terhadap korban

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemiliknya. Ciri utama dari tindak pidana pencurian adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan diam-diam atau tanpa kekerasan langsung terhadap korban. Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”
(KUHP, Pasal 362)

Menurut teori hukum pidana, pencurian bertujuan untuk memperoleh barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya. Dalam hal ini, tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, yang membedakan pencurian dengan perampokan atau perampasan¹⁵.

3. Pengertian Tindak Pidana Perampokan

Perampokan merupakan bentuk kejahatan yang menggabungkan

¹⁵ Fariaman Laia And Laka Dodo Laia, „Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking“, *Jurnal Panah Keadilan*, 2.2 (2023), 38–49 <<https://doi.org/10.31862/9785426311961>>.

unsur pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada saat atau menjelang pencurian. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya mengambil barang milik korban secara tidak sah, tetapi juga menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk mempermudah atau memungkinkan pencurian tersebut. Perampokan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain atau untuk tetap menguasai barang curian itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” (KUHP, Pasal 365 ayat (1))

Perampokan ini dapat dilihat sebagai kejahatan yang lebih berbahaya karena melibatkan kekerasan fisik atau ancaman langsung kepada korban. Dalam beberapa kasus, perampokan dapat menyebabkan korban mengalami luka fisik atau trauma psikologis. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara diam-diam, perampokan sering kali dilakukan secara terang-terangan, dengan tujuan untuk memperoleh barang secara paksa.

4. Perbedaan Antara Perampasan, Pencurian, dan Perampokan

Meskipun ketiga tindak pidana tersebut berkaitan dengan pengambilan barang milik orang lain, terdapat perbedaan yang mendasar antara perampasan, pencurian, dan perampokan ¹⁶ :

“Perampasan mengandung unsur pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban agar menyerahkan barang miliknya, dengan tujuan menguntungkan pelaku secara melawan hukum” (Pasal 368

¹⁶ Rizky Amalia R and “ Sulistyanta, „Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia“, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9.2 (2020), 109 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47398>>.

KUHP).

“Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam- diam atau tanpa sepengetahuan pemilik, tanpa melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan” (Pasal 362 KUHP).

“Perampokan menggabungkan unsur pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, dilakukan pada saat atau menjelang pencurian, untuk mempermudah atau mengamankan barang yang dicuri” (Pasal 365 KUHP).

E. Unsur-Unsur Perampasan (Unsur Kekerasan, Pengancaman, Pengambilan Barang).

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Perampasan

Tindak pidana perampasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang menyerahkan barang miliknya melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Ketentuan mengenai perampasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa¹⁷:

"Tindak pidana perampasan melibatkan kekerasan atau ancaman untuk memaksa korban memberikan barang, utang, atau menghapus piutang demi keuntungan pribadi atau orang lain, dengan ancaman pidana penjara hingga sembilan tahun (KUHP, Pasal 368 ayat (1)). Unsur utamanya adalah kekerasan, pemaksaan, pengambilan barang, dan pelanggaran hukum:

- a. **Unsur Kekerasan:** Melibatkan serangan fisik atau ancaman (fisik/psikologis) yang memaksa korban menyerahkan barang atau hak miliknya, baik melalui intimidasi verbal atau gestur.
- b. **Unsur Pemaksaan:** Penggunaan kekerasan atau ancaman yang

¹⁷ Ray Marcel Gilbert Sompie Edwin Neil Tinangon And Hironimus Taroreh, „Analisis Yuridis Tindakan Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Di Manado“, *Fakultas Hukum Unsrat*, 13.3 (2023).

menghilangkan kebebasan kehendak korban, membuat korban terpaksa memberikan barang atau melakukan sesuatu yang menguntungkan pelaku.

- c. **Unsur Pengambilan Barang:** Tindakan yang menyebabkan berpindahnya penguasaan barang dari korban ke pelaku, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memiliki nilai ekonomis dan diakui sebagai milik korban.
- d. **Unsur Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain:** Pelaku bertindak untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberi keuntungan kepada orang lain secara tidak sah.
- e. **Unsur Bertentangan dengan Hukum:** Tindakan pemaksaan, kekerasan, atau ancaman yang dilakukan untuk mengambil barang secara melawan hukum, meskipun pelaku merasa memiliki hak atas barang tersebut.

F. Pemberatan dalam Tindak Pidana

1. Pemberatan dalam Tindak Pidana

Pemberatan dalam tindak pidana adalah kondisi tertentu yang memperberat sifat jahat perbuatan pelaku, sehingga dapat menyebabkan pelaku dijatuhi pidana lebih berat dari ancaman pidana pokok. Unsur pemberat mencakup faktor-faktor seperti modus operandi, waktu pelaksanaan, jumlah pelaku, korban yang dituju, dan akibat yang ditimbulkan. Pemberatan memengaruhi tingkat kesalahan dan beratnya pidana tanpa mengubah inti delik. Pemberatan bersifat kuantitatif dan

mencerminkan asas proporsionalitas, di mana semakin besar bahaya dan kesalahan moral, semakin berat pidana. Contohnya ada dalam Pasal 65 KUHP, yang menambah pemberatan terhadap pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) ¹⁸:

- a. Ayat
(2):
Perbuat
an di
malam
hari, di
rumah
tertutup
, oleh
dua
orang
atau
lebih,
atau
dengan
kekeras
an,
dihuku
m
maksim

al 12

tahun.

- b. Ayat (3): Jika mengakibatkan luka berat, pidana maksimal 15 tahun.

- c. Ayat

(4):

Jika

mengak

ibatkan

kematia

n,

pidana

maksim

al 20

tahun

atau

seumur

hidup.

Pember

atan

berlaku

berting

kat

sesuai
dampak
dan
kondisi
perbuat
an.

2. Fungsi Pemberatan dalam Hukum Pidana

Ketentuan pemberatan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari kejahatan yang lebih membahayakan, dan menyaring pelaku berdasarkan tingkat kesalahan moral. Pemberatan juga mendukung prinsip individualisasi pidana, memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek perbuatan dan pelaku sebelum menjatuhkan putusan.

3. Pemberatan dan Yurisprudensi

Dalam yurisprudensi Indonesia, pemberatan sering digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana maksimal. Misalnya, dalam kasus pencurian yang dilakukan bersama-sama di malam hari dengan kekerasan, pidana yang dijatuhkan cenderung lebih tinggi daripada pencurian biasa,

¹⁸ Supriyadi.

karena faktor pemberatan meningkatkan derajat bahaya dan kesalahan ¹⁹.

G. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep utama dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu perbuatan yang dilarang, dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai), dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang membebaskan pelaku dari hukuman.

Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana mencakup kemampuan bertanggung jawab, kesadaran atas perbuatan, dan kebebasan kehendak. Prinsip "tidak pidana tanpa kesalahan" tercermin dalam Pasal 44 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dibedakan antara individu, anak di bawah umur (dengan pendekatan restoratif), dan korporasi (melalui tindakan pengurus atau organisasi, sesuai UU sektoral) ²⁰.

1. Adanya Perbuatan yang Dilarang

Perbuatan pidana (*actus reus*) adalah tindakan nyata yang bertentangan dengan hukum dan dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu delik. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif (seperti memukul atau mencuri) maupun kelalaian (seperti lalai mengawasi benda

¹⁹ A Anthoni, „Tinjauan Yuridis Atas Penarikan Kendaraan Secara Paksa Oleh Debt Collector Tanpa Surat Tugas Penarikan“, *Jurnal Bevinding*, 01.08 (2023), 1–16 <<http://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/654>>.

²⁰ Dita Nurhalifah, Deb Collector, And Penagihan Hutang, „Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Dan Korporasi: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Penagihan Hutang“, *Proceedings Series On Social Sciences & Humanities*, 17 (2024) <<https://doi.org/10.30595/Pssh.V17i.1105>>.

berbahaya)

2. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan adalah elemen penting dalam hukum pidana yang mencakup kemampuan bertanggung jawab, kesadaran atas kesalahan perbuatan, dan kebebasan kehendak. Pelaku hanya dapat dipidana jika sadar akan perbuatannya dan melakukannya secara sukarela. Kesalahan bisa berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

3. Tidak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Alasan pembena (seperti pembelaan darurat) dan alasan pemaaf (seperti ketidakwaraan) dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi pidana meskipun telah melakukan perbuatan pidana.

4. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal berbagai teori yang menjelaskan landasan pertanggungjawaban pidana²¹ :

a. Teori Absolut (Retributif) Yaitu:

Berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pidana dianggap sebagai konsekuensi moral dan sosial dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

b. Teori Relatif (Utilitarian) Yaitu:

²¹ Pohan, Marlina, and Ikhsan.

Teori ini menekankan pada tujuan sosial dari pidana, yakni sebagai sarana pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindakannya (deterrence individual) dan agar masyarakat umum jera (deterrence umum).

c. Teori Gabungan Yaitu:

Teori ini menggabungkan elemen pembalasan dan pencegahan. Pidana dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan preventif demi ketertiban masyarakat.

5. Pertanggungjawaban Dalam KUHP Dan Perkembangannya

Prinsip dasar pertanggungjawaban pidana dalam KUHP tercermin dalam asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP. Seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi pidana. Hukum pidana Indonesia umumnya tidak mengenal pertanggungjawaban mutlak, kecuali dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korporasi ²².

6. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik

Pada Individu Dewasa Pertanggungjawaban pidana penuh diterapkan bagi orang dewasa yang mampu secara mental dan hukum. Mereka harus memahami perbuatannya dan mampu membedakan yang benar dan salah ²³.

1. Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana diperlakukan

²² Handayani and Asmara.

²³ Nurhalifah.

berbeda, dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif sesuai Undang–Undang No. 11 Tahun 2012.

2. Korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana melalui pengurus atau tindakan organisasi yang merugikan, sesuai undang-undang sektoral seperti UU Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Tipikor.